

# PERSEPSI DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDIN MAKASAR TERHADAP PENERAPAN MAQÂSHID AS-SYARÎ`AH SEBAGAI KEMASLAHATAN DUNIA AKHIRAT

Nurnaningsih

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar  
Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Email: ininnawa2007@yahoo.co.id

**Abstract:** *Lecturers Perception of Sharia and Law Faculty in UIN Makassar in Implementation of Maqâshid as-Syarî`ah as an Public Interest in the World Life and Hereafter.* This paper presents the result of research dealing with *maqâshid as-Syarî`ah* in an analysis of Islamic law implementation for the human benefit in the world life and the Hereafter according to the perception of lecturers in *Sharia* and Law Faculty of UIN Makassar. The research is undertaken by applying the method of focus group discussions and in-depth interview. The problem usually occur in almost societies in accordance with bringing to justice and giving a punishment for criminal maker is considered as inadequate if it pronounces against given by the government with an imprisonment. This is not considerably effective because there has not been wary effect yet for all. The recent paper is aimed at describing the importance of *maqâshid as-Syarî`ah*. In fact, however, especially in Makassar of the South Sulawesi it was followed that there have not been any rules that confirm the implementation of Islamic law as a positive law, although the major population are Muslim. The government has not intended to apply the Islamic law as it has not been well understood and it is commonly perceived to be different from Pancasila and Indonesia that is not an officially Islamic State.

**Keywords:** *maqâshid as-syarî`ah*; Islamic law; public interest

**Abstrak:** *Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Makassar terhadap Penerapan Maqâshid as-Syarî`ah sebagai Kemaslahatan Dunia dan Akhirat.* Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang menyangkut *maqâshid as-Syarî`ah* dalam analisis penerapan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat menurut persepsi dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam. Masalah-masalah yang meresahkan masyarakat atas penjatuhan sanksi bagi pelaku dipandang tidak memadai bila hanya dengan sanksi dari negara yang maksimal dalam bentuk hukuman penjara karena hal itu belum efektif untuk memberikan efek jera. Tulisan ini mengungkapkan pentingnya *maqâshid as-syarî`ah*. Namun kenyataannya, khususnya di Makassar Sulawesi Selatan, hal itu belum terlihat ada aturan dan sanksi yang menegaskan pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif padahal mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Pemerintah tidak memikirkan penerapan itu karena hukum Islam belum dipahami dengan baik dan benar dan selalu dipandang berbeda dengan kehendak Pancasila dan negara Indonesia yang memang bukan negara Islam.

**Kata kunci:** *maqâshid as-syarî`ah*; hukum Islam; kemaslahatan bersama

## Pendahuluan

Munculnya berbagai persoalan di masyarakat tidak terlepas dari dampak era globalisasi seiring dengan kemajuan iptek yang begitu pesat. Berbagai macam bentuk persoalan yang kian meresahkan masyarakat saat ini telah menyisakan pertanyaan besar atas ketetapan hukum yang telah dibuat. Sejatinya, hukum akan dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat, bahkan pertanyaan lain muncul jika diukur secara

kebahasaan, persoalan-persoalan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam standar kebenaran Alquran dan sunah.

*Maqâshid as-Syarî`ah* memiliki tujuan syar'i atas hukum Islam yang diturunkan Allah swt. Melalui pertimbangan syara, *maqâshid as-syarî`ah* dapat menyingkap dan menjelaskan tujuan dari turunnya hukum Islam, yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia sampai di akhirat. Dari *maqâshid as-Syarî`ah* ini dapat dipahami bahwa

hukum Islam yang diturunkan Allah swt bertujuan untuk mengatur lalu lintas kehidupan secara benar, baik dalam urusan pribadi maupun selaku anggota masyarakat umum. Dengan memperhatikan makna dan tujuan hakiki *maqâshid as-syarî'ah* tersebut, ulama bersepakat bahwa konsep ini dapat membebaskan manusia dari belenggu taklid dan dapat mengarahkan kepribadian manusia untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. *Maqâshid as-syarî'ah* juga dapat mengarahkan manusia untuk hidup bermasyarakat secara baik dan memelihara kemaslahatan yang hakiki.

Sementara dari sisi yang lain, banyaknya pelanggaran yang terjadi di masyarakat hanya disikapi oleh negara dengan memberikan sanksi berupa hukuman penjara. Sanksi ini bagi negara merupakan hukuman yang maksimal bagi setiap pelaku pelanggaran. Penerapan sanksi ini diharapkan akan memberikan dampak positif di tengah masyarakat, di mana selama ini banyak perbuatan kejahatan yang meresahkan masyarakat belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Dengan kata lain, pemberlakuan sanksi hukuman penjara meskipun telah maksimal ternyata masih belum mampu dalam memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.

Terkait dengan hal di atas, berdasarkan makna dan proses serta tujuan *maqâshid as-syarî'ah* untuk kemaslahatan manusia, maka dalam tulisan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan antara lain mengapa *maqâshid as-syarî'ah* belum dapat diterapkan dalam masyarakat yang mayoritas muslim di Makassar Sulawesi-selatan?; Bagaimana persepsi dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap ulama, pemerintah, wakil-wakil rakyat dalam usaha mengentaskan masalah yang sangat meresahkan masyarakat melalui sistem *maqâshid as-syarî'ah*?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dukungan Forum Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam serta kajian literatur yang terkait dengan objek pembahasan. Tinjauan pustaka terkait dengan istilah *maqâshid as-syarî'ah* ditelusuri dari kitab-kitab hukum Islam klasik dan kontemporer yang memberi penjelasan makna, tujuan, dan hakikat yang dapat menjadi acuan

untuk menjawab masalah bagaimana kelebihan dan dampak positifnya bila diterapkan dengan baik dan adil dalam masyarakat sehingga dapat diharapkan terwujudnya kemaslahatan bagi manusia dunia dan akhirat.

## Sekilas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukotanya Makassar memiliki tiga perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Hasanudin (UNHAS), Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Islam (UIN) Alauddin Makassar. Khusus berbicara masalah UIN Alauddin Makassar, saat ini perguruan tinggi Islam negeri ini telah memiliki salah satu Fakultas Syariah dan Hukum yang merupakan pengembangan dari fakultas pertama dan tertua sejak perguruan tinggi ini berdiri dengan nama Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar. Bahkan, saat ini, Fakultas Syariah dan Hukum telah berdiri sendiri, terpisah dari dua jurusan yang lain, yaitu jurusan Tafsir Hadits yang sekarang berada dalam naungan Fakultas Ushuluddin dan Jurusan Muamalah yang sekarang berdiri sendiri menjadi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI).

Untuk melihat secara dekat gambaran dari eksistensi Fakultas Syariah dan Hukum, maka dapat ditelusuri antara lain melalui jumlah dosen di bawah ini:

No	Nama Dosen
1	Prof. Dr.H.Minhajuddin, M.A
2	Prof. Dr. A. Qadir Gassing H.T., M.S.
3	Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.
4	Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.
5	Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A.
6	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
7	Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.
8	Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, M.A.
9	Dr. Hj. Nurnaningsih, M.Ag.
10	Ahkam Jayadi, SH, MH
11	Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag.
12	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
13	Prof. Dr. Usman, M.Ag.
14	Drs. Syamsuddin Ranja, M.HI.

15	Prof. Dr. Muh. Irfan Idris, M.Ag.
16	Dr. Kasjim, SH, M.TH.I.
17	Prof. St. Aisyah, M.A. Ph.D
18	Dr. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag.
19	Dr. Marilang, SH, M.Hum
20	Drs. Hadi Daeng Mapunna, M.Ag.
21	Drs. Taufid Adnan Amal
22	Prof. Dr. Achmad Abu Bakar, M.Ag.
23	Drs. Supardin, M .HI
24	Drs. H. M. Gasali Suyuti, M.HI.
25	Dra. Hj. Hartini, M.HI.
26	Hamsir, SH, M.Hum.
27	Drs. Darsul S Puyu, M.Ag.
28	Jumadi, SH, M.Hum.
29	Eman Sulaeman, S.H., M.H.
30	Drs. H. Munir Salim, M.H.
33	Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd.
34	Dra. Fatimah, M.Ag.
35	Dr. Azman , M.Ag.
36	Drs. M. Tahir Maloko, M.HI.
37	Dra. Hj. Halimah B., M.Ag.
38	Dr. Abdillah Mustari, S.Ag.,M.Ag.
39	Irfan, S.Ag, M.Ag.
40	A. Intan Cahyani , S.Ag., M.Ag.
41	Dr. Zulfahmi, S.Ag., M.Ag.
42	Dr. Hamzah Haeriyah, M.Ag.
42	Dr. H. Abd. Rahman Hi Abdul Qayyum, M.Ag.
43	Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag.
44	Dra. Nila Sastrawati, M.Si.
45	Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag.
46	Drs. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.
47	Dr. H. Muammar Muhammad Bakri, Lc., M.Ag.
48	Istiqamah, S.H.
49	Amiruddin, S.Ag., M.HI.
50	Dra. Andi Nurmaya Aroeng, M.pd.
51	Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H
52	Rahman Syamsuddin, SH., M.H
53	Rahmiati, S.Pd., M.Pd
54	Andi Safriani, SH., MH

55	Awaliah Musgamy, S.Ag., M.Ag
56	Achmd Musyahid Idrus, S.Ag., M.Ag
57	Dra. Sohrah, M.Ag
58	Dr. Muh. Sabri AR., M.Ag
59	Zulhas'ari Mustafa, S.Ag., M.Ag
60	St. Nurjannah, SH., MH
61	Erlina, SH.,MH
62	Abdul Rahman, S.Ag., M.Pd
63	Alimuddin, S.Ag., M.Ag
64	Abdi Widjaja, SS., M.Ag
65	Syamsuddin R, S.Ag, MH.
66	Dr.H.Abdul Wahid Haddade, Lc.,M.HI
67	Dr. Muhammad Sabir, M.Ag

## Sumber Hukum Islam

### 1. Alquran Sumber Utama Hukum Islam

Agama Islam yang dibawa oleh nabi dan rasul terakhir memberi petunjuk dalam segala aspek kehidupan secara sempurna sebagaimana firman Allah swt QS. Al-Maidah ayat 3 yang artinya ” Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kukukupkan nikmatku dan telah aku ridai Islam itu agamamu. Alquran sebagai sumber utama hukum Islam memiliki ayat berjumlah 6236. Abdul Wahab Khallaf guru besar Universitas Cairo Mesir telah mengelompokkan ayat-ayat hukum sebagai berikut:

1. Hukum Ibadah 140 ayat
2. Hukum Keluarga 70 ayat
3. Hukum Perdagangan 70 ayat
4. Hukum Pidana 30 ayat
5. Hukum Islam dan Non-Islam 25 ayat
6. Hukum Hubungan Kaya dan Miskin 10 ayat
7. Hukum Kenegaraan 20 ayat

Untuk mengetahui bagaimana metode dalam menjelaskan ayat-ayat tentang hukum yang terkandung dalam Alquran, Al-Khattan membagi empat cara. *Pertama*, sebagian ayat-ayat hukum datang dengan menggunakan *sigat* yang *qath'i* sehingga tidak boleh dilakukan *ijtihad* terhadapnya. Hal ini bisa dilihat dalam ayat-ayat tentang kewajiban salat, zakat, dan puasa; ayat-ayat tentang bagian waris bagi para ahli waris; ayat-ayat tentang haramnya berbuat zina, ghaib, dan

memakan harta sesama dengan cara yang batil. Ayat-ayat seperti ini termasuk ayat-ayat yang *qath'i ad-dalâlah*, yaitu tidak diperbolehkan melakukan ijtihad terhadapnya sebagaimana dalam kaidah *lâ masâga li al-ijtihâdi fî mâ fîhi nashshun sharîhun qath'iyyun*. Di samping itu, sebagian ayat-ayatnya yang lain datang dengan tidak menjelaskan secara tegas dan pasti tentang maksud yang terkandung di dalamnya sehingga menjadi medan yang luas untuk dilakukan pengkajian dan ijtihad. Ayat-ayat yang seperti ini termasuk ayat-ayat yang *zanni ad-dalalah* sehingga perlu dilakukan ijtihad untuk mengetahui penunjukan arti atau maksud yang terkandung di dalamnya. Kedua, Alquran dalam menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya menggunakan pendekatan *targîb* dan *tarhîb* yang berbeda dengan hukum-hukum wad'i yang tidak menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut. Perintah-perintah dan larangan-larangan yang terdapat di dalamnya selalu disertai dengan *targîb* dan *tarhîb*. *Targîb* berkaitan dengan sugeseti Allah bagi orang-orang yang menaati perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, yaitu berupa pahala dan keridaan-Nya. Sementara itu, *tarhîb* berkaitan dengan ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak mentaati perintah-perintah-Nya dan melanggar larangan-larangan-Nya yaitu berupa siksa dan kemurkaan-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga, Alquran dalam menerangkan ayat-ayat hukumnya tidak menggunakan cara atau metode yang digunakan oleh kitab-kitab yang dikarang oleh manusia yang menerangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan satu masalah di satu tempat kemudian tidak mengulanginya lagi di tempat lain kecuali bila dipandang perlu. Akan tetapi, ayat-ayat hukum yang terdapat di dalamnya tersebar di beberapa tempat yang berbeda. Keempat, kebanyakan ayat-ayat ahkam itu datang secara mujmal (global) yang mengisyaratkan adanya Maqasid asy-syariah dan kaidah-kaidah umum di dalamnya. Dari situlah para mujtahid mengistimbatkan hukum-hukum juz'i. Di samping itu, Alquran menjelaskan hukum-hukumnya secara *tafsili* (terperinci) bila dipandang perlu, seperti dalam masalah akidah dan ibadah.<sup>1</sup>

Cara seperti di atas ditempuh untuk me-

enuhi tuntutan syariah yang bersifat kekal dan berlaku sepanjang masa. Dengan berpedoman pada *maqâshid as-syarî'ah* dan kaidah-kaidah umum tersebut, para mujtahid dapat mengembangkan dan menerapkannya pada hukum-hukum juz'i yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sementara itu, terhadap persoalan-persoalan yang tidak dipengaruhi oleh perkembangan zaman (situasi dan kondisi), para ulama membagi hukum-hukum yang terkandung di dalam Alquran dalam tiga bagian sebagaimana dikemukakan berikut ini.

1. *Ahkam al-l'tiqadiyah* yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan aqidah yang harus diimani oleh setiap mukallaf, meliputi adanya Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir. Hukum-hukum seperti ini dipelajari dalam Ilmu Tauhid.
2. *Ahkam Khuluqiyah* yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan kewajiban mukallaf untuk menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan menjauhi diri dari akhlak yang tercela. Hukum-hukum seperti ini dipelajari dalam ilmu akhlak dan tasawuf.
3. *Ahkam 'Amaliyah* yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perkataan, perbuatan, akad, dan tindakan mukallaf.

## 2. Sunah Sebagai Hukum Islam

Sunah dalam pengertian bahasa adalah jalan atau cara<sup>2</sup>, baik yang terpuji maupun yang tercela,<sup>3</sup> yang direlakan maupun yang tidak direlakan<sup>4</sup>. Di antara pengertian kata tersebut seperti yang terdapat pada sabda nabi dalam riwayat Ahmad<sup>5</sup> sebagai berikut:

من سنى في الاسلام سنة حسنة كان له اجر واجر  
من عمل بها من بعده من غير ان ينتقص من  
جوهرهم شئ. ومن سنى في الاسلام سنة سيئة

<sup>2</sup> Shubhi al-Shalih, 'Ulum al-Hadîs wa Musthalahuh, (Beirut: Dar al-Ilm Li al-Malayin), 1988, h.6

<sup>3</sup> Mushthafa al-Siba'i, *As-Sunnah wa makânatuha fi al-Tasyri al-Islâmi*. (Kairo: Al-Dar al-Qawmiyyah), 1966, h.53.

<sup>4</sup> Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab At-Ta'rîfat*, Jeddah: Al-Haramain, [tth], h.122

<sup>5</sup> Tanpa mempermasalahkan variasi matannya. Lihat: Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, [tth], h.122

<sup>1</sup> Al-Qattan, Manna'. 1989. *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islâm: Tasyri' wa Fiqh al-Islâm*. (Beirut: Dar al-Fikr), h.66

كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينتقص من آثارهم شيء.

Menurut ulama usul, sunah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh nabi saw berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang dijadikan dalil hukum. Sebagian ulama uhl menyatakan bahwa lafal sunah adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat nabi saw baik yang terdapat dalam Alquran yang diperoleh dari Nabi saw maupun ijtihad mereka, seperti pengumpulan dan mengkodifikasi mushaf Alquran.<sup>6</sup> Sementara ulama fikih mendefinisikannya sebagai sesuatu yang ditentukan dari nabi saw yang tidak merupakan keharusan atau kewajiban. Menurut mereka, sunah ini adalah suatu predikat *syar'i* pada perbuatan yang diminta melakukannya tanpa keharusan, dan jika ditinggalkan tidak menyebabkan dosa.<sup>7</sup>

Kata sunah dalam Alquran memilik banyak *isytiqaq*, antara lain mengandung pengertian jalan, tatacara, aturan, ketetapan, atau hukum (sunnatullah) misalnya dalam An-Nisa:26, Al-Anfal: 38, Al-Isra: 77, dan Al-Fath: 23. Adapun sunah dalam terminologi yang dipergunakan dalam kalangan kaum *muhaddis* adalah apa saja yang disandarkan kepada nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (ketetapan, persetujuan), sifat (perangai atau jasmani) ataupun perikehidupan beliau.<sup>8</sup> Pengertian yang meliputi kriteria di atas ini berlaku pada diri pribadi nabi saw, baik setelah mengemban misi risalah maupun sebelumnya.<sup>9</sup>

Di sini fungsi sunah adalah untuk menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Alquran. Artinya, sunah dapat menetapkan hukum secara independen dan dapat dijadikan argumen yang mandiri karena Alquran sendiri tidak menyebutkan hukum yang dimaksud. Selanjutnya, sunah dapat dipahami sebagai fungsi: *bayân tafshîl*, *bayân takhsish*, *bayân ta'yân* serta *bayân nasakh*.

### 3. Sumber Hukum Islam yang Tidak Ditemukan Secara Rinci dalam Alquran dan Sunah Ditempuh Melalui Pendekatan Maqâshid As-Syarî'ah

Salah satu metode yang digunakan dalam menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus adalah dengan metode qiyas. Namun sebagian ulama usul fikih memasukkan qiyas kedalam dalil-dalil hukum. Namun Alghazali menempatkan qiyas bukan sebagai dalil-dalil hukum tetapi sebagai metode istimbat hukum atau metodologi pengembangan hukum melalui pendekatan "maqâshid as-Syarî'ah".

Tentang pemakaian metode qiyas dalam memahami atau mengembangkan pemahaman tentang hukum Islam, kata Madjid<sup>10</sup> telah melahirkan persoalan dan kontroversi. Kehadirannya dicurigai oleh berbagai kalangan, karena adanya unsur intelektualisme di dalamnya. Namun, meskipun demikian, metode qiyas itu diambil Imam Syafi'i dan yang lebih penting lagi, diberikan kerangka teoretis dan metodologinya yang sangat canggih dalam bentuk kaidah-kaidah rasional namun tetap praktis.<sup>11</sup> Keseluruhannya dikenal dengan prinsip-prinsip jurisprudensi (ilmu usul fikih).

#### Pengertian Maqâshid As-Syarî'ah

Pengertian *maqâshid as-syarî'ah* menurut Alal Fasi: "*maqâshid as-syarî'ah* adalah tujuan dan rahasia yang dikehendaki Allah sebagai pembuat hukum terhadap setiap hukum yang ditetapkan-Nya".<sup>12</sup> Adapun yang dituju dari *maqâshid as-syarî'ah* adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, karena itu jika ingin mendapatkan kemaslahatan, taatilah segala perintah-Nya dan tinggalkan segala yang dilarang-Nya. As-Syatibi membagi *maqâshid as-syarî'ah* menjadi dua, yaitu terjadi dari segi syara' sendiri yang membebaskan taklif kepada mukallaf, dan dari segi mukallaf

<sup>6</sup> Ahmad Umar Hasyim, *Sunah al-Nabawiyah wa 'Ulumuha*, Kairo: (Maktabah Gharib, [tth]), h. 17.

<sup>7</sup> Ahmad Umar Hasyim, *sunah...*, h. 17

<sup>8</sup> Mushthafa al-Siba'i *Sunah wa Makanatuha...*, h.53; Ahmad Umar Hasyim, *Sunah...*, h.17

<sup>9</sup> Jamaluddin al-Qasimi, *Qawâ'id al-Tahdîts min Funûn Musthalah al-Hadîs* (Darmasulwa: Ibn Zaidun, 1979/1997), h.22-61

<sup>10</sup> Nurcholis Madjid, "Imam Syafi'i: Peletak Dasar Metodologi Pemahaman Hukum dalam Islam" dalam Masdar F. Mas'udi (Ed.) *Ar-Risalah Imam Syafi'i*, terjemahan Ahmadie Toha dari Kitab *Ar-Risalah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h.xvii.

<sup>11</sup> Imam Syafi'i menjelaskan bahwa qiyas itu tidak lain adalah ijtihad itu sendiri. Lebih lanjut tentang hal ini lihat *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1309 H), h.476-486.

<sup>12</sup> Alal Fasi, *Maqâshid as-Syarî'ah al-Islamiyah*, (Maktabah al-Wihdah al-Arabiyyah, t.th)

sebagai pelaku hukum. Selanjutnya Ahmad Al-Raisuni berpendapat bahwa *maqâshid as-syarî'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Oleh karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum.<sup>13</sup>

Adapun pengertian *maqâshid as-syarî'ah* menurut istilah ilmu usul fikih adalah hampir sama dengan pengertian secara bahasa. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya "*Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*" memberikan definisi bahwa *maqâshid as-syarî'ah* sebagai berikut. *Maqâshid as-syarî'ah* ialah tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam yang telah disyariatkan oleh Allah swt. Menurut Abdullah ad-Dar'an, bahwa tujuan umum disyariatkannya hukum Islam adalah menciptakan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, menyedikitkan beban serta bertahap dalam mensyariatkan hukum.<sup>14</sup> Ketiga hal ini oleh Syekh Muhammad Khudari Bik disebut asas-asas atau prinsip-prinsip tasyri' Islam dalam Alquran<sup>15</sup> yang intinya adalah bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan.

## Tujuan Hukum Syara

Mustafa Ahmad az-Zarqa' dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islâmî fi Sâubihî al-Jadîd (al-Madkhâl al-Fiqh al-'Am)*, merumuskan *maqâshid as-syarî'ah* (tujuan hukum syara') sebagai berikut, yaitu (1) membebaskan akal manusia dari belenggu taklid dan khurafat. Hal ini dapat dilakukan dengan memantapkan iman manusia kepada Allah swt zat Yang Maha Esa serta mengarahkan akal mereka untuk berfikir secara ilmiah dengan mengajukan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; (2) mengarahkan kepribadian setiap individu menuju kepribadian yang baik sehingga mau melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tidak memperturutkan hawa nafsu. Hal ini dapat dilakukan dengan melatih mereka dengan melaksanakan ibadah kepada

Allah swt dan menjauhi larangan-Nya; dan (3) mengarahkan manusia untuk hidup bermasyarakat secara baik dengan memelihara keimanan, menegakkan keadilan serta menjaga kemerdekaan berfikir dan kemuliaan manusia.<sup>16</sup>

Muhammad Abu Zahrah merumuskan tujuan-tujuan hukum syara dalam tiga tujuan pokok, yaitu:

1. Penyucian jiwa umat Islam. Hal ini dimaksudkan agar setiap muslim dapat menjadi sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Tujuan ini ditempuh melalui berbagai macam ibadah yang disyariatkan, yang semua itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial.<sup>17</sup> Sebagai contoh, ibadah salat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar (Al-Ankabut: 45). Zakat dimaksudkan untuk membersihkan seseorang dari penyakit kikir dan hubbul mal, menyuburkan sifat-sifat yang baik dalam hati di samping menciptakan kesetiakawanan sosial (al-Taubat: 103). Puasa dapat meningkatkan takwa (al-Baqarah: 183) dan haji mengajarkan manusia agar menghindari perbuatan-perbuatan dosa (al-Baqarah: 197). Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh ibadah dalam Islam adalah bertujuan untuk membersihkan jiwa manusia dari kotoran-kotoran (penyakit) yang melekat di dalam hati mereka. Di samping itu, syariat Islam juga bertujuan untuk menciptakan suasana saling mengasihi dan menyayangi di antara sesama umat manusia serta menghindarkan perbuatan lalim dan keji;
2. menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Tujuan kedua disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Tujuan ditegakkannya keadilan dalam Islam sangat luhur. Ia menyangkut berbagai aspek kehidupan; adil di bidang hukum, peradilan dan persaksian serta adil dalam bergaul (bermu'amalah) dengan pihak lain. Oleh

<sup>13</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Nazariyyât Al-Maqâshid Inda as-Syatibi*, (Dâr al-Aman, Rabath, 1991), h.67.

<sup>14</sup> Abdullah al-Dar'an, *Al-Madkhal Li al-Fiqh al-Islami*, al-Taubat, Arab Saudi, 1993, h.31

<sup>15</sup> Syekh Muhammad Khudlari Bik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami* (Madinah: Maktabah al-Tijarah al-Islamiyah, 1982), h. 6.

<sup>16</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1969), h. 30-31.

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Islamiyah, 1964), h. 6.

karena itu, Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan undang-undang dan pengadilan;<sup>18</sup> dan

3. memelihara kemaslahatan yang hakiki. Hal ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai oleh setiap hukum Islam, Maslahat hakiki yang dikehendaki oleh syari'at Islam, bukanlah maslahat yang didasarkan pada hawa nafsu, melainkan maslahat yang didasarkan pada nas-nas agama.

Menurut As-Syaukani, suatu maslahat dapat disebut maslahat yang hakiki, jika telah memenuhi tiga kriteria, yaitu (1) bersifat darûriyyât, yakni maslahat tersebut mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal yang menjadi pilar-pilar kehidupan manusia di dunia, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan, (2) bersifat *qoth'yyah*, yakni maslahat tersebut benar-benar terjadi, bukan bersifat perkiraan, dan (3) bersifat *kulliyah*, yakni maslahat tersebut benar-benar bersifat umum yang meliputi seluruh bukan sebagian umat Islam.<sup>19</sup>

Sementara itu, as-Syatibi merumuskan tujuan-tujuan Allah swt dalam mensyariatkan hukum Islam (*maqâshid as-syarî'ah*) sebagai berikut.

1. memelihara kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan utama disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman terhadap sumber hukum Islam yang utama (Alquran dan sunah). Berdasarkan penelitian para ahli usul fikih, untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia di akhirat, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara tersebut merupakan tujuan utama syariat yang diturunkan Allah swt. Hal ini telah disepakati oleh seluruh umat Islam dan bahkan seluruh agama. Menurut as-Syatibi, penetapan kelima pokok di atas didasarkan pada dalil-dalil Alquran dan sunah yang berfungsi sebagai *al-qawâ'id al-kulliyat* dalam menetapkan

*al-kulliyât al-khams*. Ayat-ayat Alquran yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. Di antaranya adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan kewajiban melaksanakan salat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum khamar, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar;<sup>20</sup>

2. agar manusia memahami hukum-hukum yang disyariatkan Allah.

Tujuan kedua disyariatkannya hukum Islam kepada manusia adalah agar mereka memahami maksud dan tujuan hukum-hukum tersebut dari nas Alquran dan sunah;

3. agar hukum-hukum yang ditaklifkan Allah swt diwujudkan dan dilaksanakan oleh manusia. Tujuan ketiga disyariatkannya hukum Islam adalah agar hukum-hukum tersebut diwujudkan dan dilaksanakan oleh umat manusia. Oleh karena itu, Allah swt mensyariatkan hukum Islam sesuai dengan kemampuan manusia dan tidak ada satupun syariat yang memberatkannya. Ia tidak memerintahkan manusia untuk meninggalkan syahwat makan, minum dan sebagainya; dan
4. agar manusia tidak memperturukan hawa nafsu.

Tujuan keempat disyariatkannya hukum Islam adalah agar manusia tidak memperturut hawa nafsu yang mendorong mereka melakukan kejahatan. Dengan demikian, mereka akan menjadi hamba Allah swt yang mengabdikan, taat dan berbakti kepada-Nya dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

### **Batasan *Maslahah* Menurut Para Fukaha**

Golongan Zahiriyah, yaitu golongan yang hanya berpegang teguh pada ketentuan nas. Golongan ini memahami nas hanya dari lahiriyahnya semata (tekstual) dan tidak berani memperkirakan adanya maslahat di balik suatu nas. Oleh karena itu, mereka menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada maslahat kecuali yang

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Fiqh...*, h. 364

<sup>20</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa', *Al-Madkhal...*, Juz III h. 62-64

dengan jelas disebut oleh nas, dan tidak perlu mencari-cari kemaslahatan di luar nas.<sup>21</sup>

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah tidak hanya diketahui melalui zahir nas, melainkan juga dapat diketahui melalui 'illatnya. Oleh karena itu, mereka mengkiaskan setiap yang jelas mengandung suatu masalah dengan kasus lain yang jelas ada ketetapan nasnya dalam masalah tersebut. Meskipun demikian, mereka sama sekali tidak akan mengklaim sesuatu masalah kecuali jika didukung oleh adanya bukti dari dalil nas. Dengan demikian tidak terjadi campur aduk antara sesuatu yang dianggap masalah karena dorongan hawa nafsu, dengan masalah hakiki. Oleh karena itu, golongan ini berpendapat bahwa tidak ada masalah yang dipandang mu'tabarah kecuali jika dikuatkan oleh nas khas atau sumber hukum pokok yang khas. Pada umumnya, yang dijadikan ukuran untuk menyatakan suatu masalah ialah illat qiyas.

Berbeda dengan pengertian di atas, golongan Malikiyah berpendapat bahwa penetapan suatu masalah harus ditempatkan pada kerangka kemaslahatan yang ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu dalam rangka memelihara keyakinan agama, keselamatan jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Dalam hal ini, tidak harus didukung oleh sumber dalil yang khusus sehingga dapat disebut qiyas, tetapi sebagai dalil yang berdiri sendiri yang dinamakan masalah mursalah atau istislah.

## Analisis

Fakultas Syariah merupakan fakultas pertama dan tentua dalam sejarah berdirinya IAIN Aluddin Makassar yang pada awalnya merupakan cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Umumnya pakar-pakar hukum Islam di Sulawesi Selatan hampir semuanya alumni Fakultas Syariah. Sebagian mereka ada yang menjadi hakim di lingkungan pengadilan agama yang tidak saja hanya di Sulawesi Selatan tetapi mereka tersebar di kawasan wilayah nusantara. Sebagian yang lain terjaring menjadi dosen baik dalam lingkungan IAIN/UIIN Alauddin Makassar maupun di perguruan tinggi lain, baik swasta maupun

negeri di nusantara. Di samping menjadi dosen, sebagian mereka juga berperan aktif dalam organisasi sosial keagamaan dan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan Nahdatul Ulama.

Saat ini, Makassar Sulawesi Selatan memiliki satu lembaga yang dikenal dengan KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam). Kehadiran lembaga ini didukung oleh beberapa bupati, seperti Bupati Bulukumba dan Bupati Pangkep. Salah satu bentuk dukungan dalam menegakkan Syariat Islam ini adalah dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten yang mewajibkan penduduk muslim untuk membaca tulis Alquran. Bahkan di tingkat provinsi, semasa periode Gubernur Purnawirawan. Drs. H. Muh. Amin Syam telah resmi membuat Perda Sulawesi Selatan dalam rangka untuk menegakkan Syariat Islam.

Mengingat Makassar Sulawesi Selatan terdapat salah satu lembaga yang pusatnya Makassar di kenal dengan KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam) bahkan ditunjang dengan adanya beberapa Bupati (misalnya Bulukumba dan Pangkep telah membuat peraturan daerah untuk menegakkan syariat Islam) terlebih lagi sewaktu periode Gubernur Purnawirawan. Drs. H. Muh. Amin Syam telah resmi membuat Perda Sulawesi Selatan. Wajibnya penduduk muslim/muslimat untuk membaca tulis Alquran, akan tetapi usaha-usaha tersebut bergerak panas dingin bahkan saat ini terlihat dengan jelas tidak adanya ketegasan usaha tersebut, melainkan usaha yang bersifat himbauan syariat Islam hanya dapat dikumandangkan oleh kelompok-kelompok Islam seperti Wahda Islamiyah dan Hisbut Tahrir Indonesia.

Di sisi lain, kondisi masyarakat semakin menunjukkan situasi yang sangat meresahkan dan memprihatinkan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari tindakan yang diperlihatkan masyarakat. Memperhatikan keadaan masyarakat, tindakan kriminal dan perbuatan maksiat semakin hari semakin meningkat dari berbagai kalangan masyarakat. Tindakan atau perbuatan tersebut sangat meresahkan dan memprihatinkan seperti:

1) merajalelanya timbangan curang di pasar-pasar



- 2) merebaknya pergaulan bebas dan bentuk zina perselingkuhan,
- 3) meluasnya pelacuran yang berlabel Rumah Pijit,
- 4) menyebarnya perjudian yang berlabel permainan,
- 5) menyebarnya minuman/narkoba haram yang menghancurkan anak bangsa,
- 6) meluasnya pencurian atau perampokan serta koruptor di berbagai lingkungan,
- 7) meresahkannya begal/geng motor, dan
- 8) merisaukannya pembunuhan/penganiayaan dalam berbagai bentuknya

Berdasarkan dari data/fakta nyata kejahatan/kerusakan tersebut di atas, tindakan tersebut meresahkan masyarakat bahkan menghancurkan nilai-nilai moral agama yang mayoritas penduduk Makassar Sulawesi Selatan adalah muslim/muslimat. Demikian pula bila dicermati dan dihayati seluruh aspek dan unsur yang terkandung dalam *maqâshid as-Syarî'ah* yang berintikan "bila diterapkan hukum-hukum Allah swt dengan tertib, adil dan bijaksana yang hakikat muatannya semata-mata demi kemaslahatan/keselamatan manusia dunia wal akhirat".

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pakar atau dosen, dapat disimpulkan bahwa memang perlu untuk melegalkan *maqâshid as-Syarî'ah* yang bernuansa hukum Islam agar dapat diterapkan di masyarakat. Hal ini disebabkan dari keresahan masyarakat yang kian hari semakin menambah keraguan dan ketidakpercayaan kepada sanksi hukum bagi pelaku kejahatan yang ada saat ini. Meskipun sanksi hukum yang terberat adalah hukuman penjara, fakta menunjukkan hal sebaliknya, yakni mereka para pelaku pelanggaran justru menganggap hukuman penjara menjadi sebuah hal yang biasa. Bagaimana tidak, ketika pandangan yang "aneh" tetapi lazim dapat kita saksikan ketika hukuman penjara bisa diatur dengan istilah remisi dan lain-lainnya. Bahkan contoh ilustrasi terhadap salah satu kasus yang bernuansa pembunuhan misalnya, dimana pembunuh atau pelaku dikenakan hukuman penjara seperti 10 tahun, dari sini pada hakikatnya pelaku kejahatan dipelihara dengan baik oleh negara. Mereka diberi fasilitas makan, minum,

tidur gratis bahkan disiapkan tempat khusus untuk bertemu dengan keluarganya, sehingga dalam 10 tahun belum masuk remisi berarti bisa saja melahirkan tiga anak. Sementara keluarga korban/istri dan anaknya yang ditinggal suami yang terbunuh menjadi terlantar karena kehilangan ayah pencari nafkah atau sementara tidak ada jaminan negara terhadapnya.

Hal di atas dapat kembali memunculkan pertanyaan apakah sanksi penjara dapat menjerakan penjahat, pembunuh, atau pencuri? Jawaban fakta lebih banyak tidak menjerakan, karena masih banyaknya pembunuh, dan pencuri dapat keluar masuk penjara. Meskipun sanksi penjara sesungguhnya bertujuan untuk melatih atau mengubah karakter dengan bimbingan kerohanian, keterampilan dan lainnya, tetapi belum memberikan jawaban yang memuaskan.

Disisi lain, berdasarkan fakta di lapangan terlihat bahwa *maqâshid as-Syarî'ah* tidak dapat dilaksanakan disebabkan beberapa hal berikut ini.

1. Belum ada aturan dan sanksi resmi untuk tegaknya pemberlakuan hukum-hukum yang berlafazkan Islam sebagai hukum positif, yang benar-benar dapat menyelamatkan dan memaslahatkan manusia dunia akhirat, meskipun masyarakat kita adalah mayoritas muslim dan muslimat.
2. Seharusnya sangat penting setiap statmen-statmen hukum atau peraturan daerah mengarah ke *maqâshid as-Syarî'ah*, akan tetapi belum ada kepeloporan dari "mara" yang selalu berprinsip "negara kita bukan negara Islam".
3. Pemikiran ulama untuk kemaslahatan manusia, kendala penerapan *maqâshid as-Syarî'ah* karena sebagian besar masyarakat dan wakil-wakil rakyat tidak memahami dan menyadari hakikat, manfaat, dan mudaratnya.
4. Umara tidak memikirkan *maqâshid as-Syarî'ah* karena hukum Islam dipandang berbeda dengan Pancasila.
5. Regulasi atau peraturan daerah boleh jadi ada tapi belum jelas karena tidak terlaksana.

## Simpulan

Memperhatikan pengaruh hidup di era globalisasi yang sangat kompleks, dampak

negatif sangat terasa terutama pengrusakan di bidang agama (aqidah, syariah dan akhlak). Pelaku kejahatan/kekerasan makin hari makin memperhatikan walaupun hukum sanksi yang diterapkan maksimal hukuman penjara yang berjangka diterapkan. Akan tetapi, tidak dipungkiri walaupun adanya pembinaan rohaniyah dan keterampilan hidup dalam “hotel prodeo” tersebut, hasil untuk membuat jera pelaku belum dapat dianggap berhasil baik terutama untuk mewujudkan hidup manusia dalam kemaslahatan dunia dan akhirat.

*Maqâshid as-Syarî'ah* masih sulit diterapkan karena termasuk belum dipahami dengan baik dan jelas komponen yang termasuk dalam wilayah masyarakat merupakan yang banyak mendapatkan dana syaitan sehingga kelihatan sering kabur dan terbalik antara yang benar/halal dan yang salah/haram terlebih lagi dengan perkara-perkara subhat yang harus diselesaikan dan dihindari.

### Pustaka Acuan

- al-Amidi, Saif ad-Din, *Al-Ihkam fi Ushûl al-Ahkâm*, Jilid III, tt.
- Ashiddieqy, Hasbi, *Falsafat Hukum Islam*, cet: III, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Bik, Syekh Muhammad Khudari, *Tarikh al Tasyri 'al-Islami*, al-Maktab al-Tijariyah al-Kubr, Busyary dan Moh. Tolehah Mansoer, Jakarta: Rajawali Pesr, 1993.
- Ad-Dar'an, Abdullah, *Al-Madkhâl Li al-Fiqh al-Islâmî*, Arab Saudi: at-Taubat, 1965.
- al-Fasi, Allal, *Maqâshid as-Syarî'ah al-Islâmiyyah Wa Makârimuha*, Emirat Arab: Dar al-Baida, tt.
- al-Ghazali, *Al-mushtahfa fi 'Ilm al-Ushûl*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid II, tt.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terjemahan oleh Noer Iskandar Al
- Madjid, Nurcholish, “*Imam Syafi' i: Peletak Dasar Metodologi Pemahaman Hukum Dalam Islam*” dalam Masdar F.Mas' udi (Ed), *Ar-Risalah Imam Syafi' i*, terjemahan Ahmadie Toha dari kitab *Ar-Risalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- ar-Raisuni Ahmad, *Nazariyyât al-Maqashid Inda as-Syatibi*, Rabath: Daar al-Aman, , 1991.
- al-Qardawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa oleh Achmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- as-Syafi' i, Muhammad bin Idris, *Ar-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1309 H.
- As-Syaitibi Imam Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Daar al-Fikr, Beirut, tt.
- as-syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Irsyâd al-Fukhâl*, Beirut: Dar al-Fikr, , tt.
- az-Zarqa Mustafa Ahmad, *Al-Madkhai al-Fiqh al-'Am*, Daar al-Fikr, Beirut, 1969.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fiqr, 1986.

